



P U T U S A N
Nomor 10/PID/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jigen Saputra als Jigen Bin Susteman;
Tempat lahir : Air Kering;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 29 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bukit Barisan Karabela Rt. 1Rw. 3 Kel. kebun
Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jigen Saputra als Jigen Bin Susteman ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 .
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Bengkulu sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
8. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 10 Januari 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor : 10/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO.REG.PERKARA : PDM/138/Bkulu/09/2021 tanggal 6 Oktober 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin (Alm) SUSTEMAN bersama dengan Saksi SAKSI ADMEN Als MEN Bin (Alm) AHMAD ZAINI (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min Tebeng) Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 15.26 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Admen Als Men (Berkas Penuntutan Terpisah) agar Saksi Admen Als Men datang kerumahnya, karena di rumah terdakwa ada saksi Susmi Anita Als Emi sedang ketakutan dan merasa terancam oleh Korban Karyanto Als Yan, mendengar hal tersebut Saksi Admen Als Men langsung menuju rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm, bergagang kayu berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Saksi Admen Als Men. Setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Susmi Anita Als Emi bercerita bahwa saksi Susmi Anita Als Emi tidak berani pulang karena sering dipukul dan dicekik oleh korban Karyanto Als Yan, dan pada saat itu Korban Karyanto Als Yan menantang Terdakwa melalui aplikasi Watsapp untuk bertemu di Jalan merapi Raya Kel. kebun Tebeng Kec. Ratu Agung kota Bengkulu (depan Bakso Mas Min), setelah menerima pesan tersebut, terdakwa memberitahukan Saksi Admen Als Men dengan mengatakan "yah kita kesitu, dia nunggu disitu didekat masjid tebeng", oleh karena Saksi Admen Als Men sebelumnya memang ada permasalahan dan dendam dengan korban Karyanto Als Yan, Saksi Admen Als Men ikut dengan terdakwa lalu berkata "Iya aku kesitu".

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scopy bersama dengan Saksi Admen Als Men menggunakan sepeda motor Jupiter, menuju lokasi korban Karyanto Als Yan berada yaitu di Jalan Merapi Raya Kel. kebun Tebeng Kec. Ratu Agung kota Bengkulu (depan Bakso Mas Min). Setelah

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor : 10/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dilokasi terdakwa melihat Korban Karyanto als Yan sedang berdiri disamping sepeda motornya kemudian terdakwa dan Saksi Admen Als Men memberhentikan sepeda motor, lalu turun dan langsung menuju korban Karyanto Als Yan, kemudian terdakwa meninju korban Karyanto Als Yan selanjutnya terjadi cekcok mulut antara korban Karyanto Als Yan dengan terdakwa dan Saksi Admen Als Men, kemudian terdakwa mendorong dengan kuat korban Karyanto Als Yan dari arah depan sehingga korban Karyanto Als Yan terdorong ketengah jalan, lalu korban Karyanto Als Yan tertabrak sepeda motor dan terjatuh, selanjutnya korban Karyanto Als Yan kembali berdiri dan mencoba berlari menyeberang jalan, pada saat ditengah jalan Saksi Admen Als Men mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan langsung menusuk badan korban Karyanto Als Yan, kemudian korban Karyanto Als Yan berlari kearah seberang jalan sambil berteriak "TOLONG... TOLONG...", kemudian terdakwa dan Saksi Admen Als Men mengejar korban Karyanto Als Yan yang telah berada diseberang jalan, selanjutnya Saksi Admen Als Men kembali menusukkan pisau kearah dada Korban Karyanto, pada saat itu korban Karyanto Als Yan berkata "JADILAH, JADILAH" akan tetapi Saksi Admen masih menusuk badan korban Karyanto beberapa kali hingga korban Karyanto tidak bergerak lagi dan terdakwa berkata "CAKNYO LAH MATI TUK" kemudian terdakwa dan Saksi Admen Als Men pergi meninggalkan korban Karyanto Als Yan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Admen Als Men tersebut, menyebabkan Korban Karyanto Als Yan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Revertum nomor :VER/298/VI/2021/RUMKIT tanggal 20 Juni 2021 yang dilukan oleh Dr.Tria Claesia Bungarisi dokter pada RS Bayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan

- Hidung, terdapat darah dalam hidung
- Mulut terdapat gumpalan darah berwarna merah kehitaman.
- Dada Terdapat dua buah luka terbuka pada dada kanan : luka pertama terletak didada kanan atas, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari jaringan kulit jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu koma lima centimeter, luka kedua terletak tepat dibawah ketiak kanan berbentuk celah, abats tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam empat sentimeter.
- Punggung :sebelah kanan terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kanan tepat dibawah ketiak sisi kanan, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor : 10/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu koma dua centimeter dalam dua koma lima centimeter. Sebelah kiri terdapat luka terbuka pada punggung kiri tepat dibawah ketiak sisi kiri, bentuk celah, batas, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang empat koma satu sentimeter, lebar tiga koma empat sentimeter dalam enam koma lima sentimeter.

- Anggota gerak,
Ekstremitas Atas.

1. Atas kanan: ditemukan dua luka terbuka pada lengan ats sisi kanan, luka terbuka merenggang, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran lebar empat sentimeter dalam tiga sentimeter dan luka kedua pada lengan atas kanan bagian luar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter dalam lima sentimeter. Luka pertama dan kedua tampak berhubungan. Ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kanan bagian dalam berbentuk garis batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.
2. Atas Kiri : ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

Ekstremitas Bawah :

Dibawah kiri :

- A. Ditemukan tiga luka terbuka pada tungkai atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada tungkai atas sisi kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter. Luka kedua terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang enam koma satu sentimeter, lebar tiga koma satu sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter, luka ketiga terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang lima

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor : 10/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam dua koma tujuh sentimeter.

B. Ditemukan sebuah luka terbuka pada tungkai bawah sebelah kiri sisi belakang. Bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam satu sentimeter.

dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam berupa tusukan pada dada punggung dan anggota gerak atas kanan dan kiri serta ditemukan luka iris pada anggota gerak atas kanan. Waktu kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuan berupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan, kaku mayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, serta jaringan dibawah kuku pucat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Subsidiar

Bahwa Terdakwa JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin (Alm) SUSTEMAN bersama dengan SAKSI ADMEN Als MEN Bin (Alm) AHMAD ZAINI (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min Tebeng) Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 15.26 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Admen Als Men (Berkas Penuntutan Terpisah) agar Saksi Admen Als Men datang kerumahnya, karena dirumah terdakwa ada saksi Susmi Anita Als Emi sedang ketakutan dan merasa terancam oleh Korban Karyanto Als Yan, mendengar hal tersebut Saksi Admen Als Men langsung menuju rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm, bergagang kayu berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Saksi Admen Als Men. Setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Susmi Anita Als Emi bercerita bahwa saksi Susmi Anita Als Emi tidak berani pulang karena sering dipukul dan dicekik oleh korban Karyanto Als Yan, dan pada saat itu Korban Karyanto Als Yan menantang Terdakwa melalui aplikasi

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor : 10/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watsapp untuk bertemu di Jalan merapi Raya Kel. kebun Tebeng Kec. Ratu Agung kota Bengkulu (depan Bakso Mas Min), setelah menerima pesan tersebut, terdakwa memberitahukan Saksi Admen Als Men dengan mengatakan “yah kita kesitu, dia nunggu disitu didekat masjid tebeng”, oleh karena Saksi Admen Als Men sebelumnya memang ada permasalahan dan dendam dengan korban Karyanto Als Yan, Saksi Admen Als Men ikut dengan terdakwa lalu berkata “Iya aku kesitu”.

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Soopy bersama dengan Saksi Admen Als Men menggunakan sepeda motor Jupiter, menuju lokasi korban Karyanto Als Yan berada yaitu di Jalan Merapi Raya Kel. kebun Tebeng Kec. Ratu Agung kota Bengkulu (depan Bakso Mas Min). Setelah sampai dilokasi terdakwa melihat Korban Karyanto als Yan sedang berdiri disamping sepeda motornya kemudian terdakwa dan Saksi Admen Als Men memberhentikan sepeda motor, lalu turun dan langsung menuju korban Karyanto Als Yan, kemudian terdakwa meninju korban Karyanto Als Yan selanjutnya terjadi cekcok mulut antara korban Karyanto Als Yan dengan terdakwa dan Saksi Admen Als Men, kemudian terdakwa mendorong dengan kuat korban Karyanto Als Yan dari arah depan sehingga korban Karyanto Als Yan terdorong ketengah jalan, lalu korban Karyanto Als Yan tertabrak sepeda motor dan terjatuh, selanjutnya korban Karyanto Als Yan kembali berdiri dan mencoba berlari menyeberang jalan, pada saat ditengah jalan Saksi Admen Als Men mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan langsung menusuk badan korban Karyanto Als Yan, kemudian korban Karyanto Als Yan berlari kearah seberang jalan sambil berteriak “TOLONG... TOLONG...”, kemudian terdakwa dan Saksi Admen Als Men mengejar korban Karyanto Als Yan yang telah berada diseberang jalan, selanjutnya Saksi Admen Als Men kembali menusukkan pisau kearah dada Korban Karyanto, pada saat itu korban Karyanto Als Yan berkata “JADILAH, JADILAH” akan tetapi Saksi Admen masih menusuk badan korban Karyanto beberapa kali hingga korban Karyanto tidak bergerak lagi dan terdakwa berkata “CAKNYO LAH MATI TUK” kemudian terdakwa dan Saksi Admen Als Men pergi meninggalkan korban Karyanto Als Yan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Admen Als Men tersebut, menyebabkan Korban Karyanto Als Yan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Revertum nomor :VER/298/VI/2021/RUMKIT tanggal 20 Juni 2021 yang dilukan oleh Dr.Tria Claesia Bungarisi dokter pada RS Bayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan

- Hidung, terdapat darah dalam hidung
- Mulut terdapat gumpalan darah berwarna merah kehitaman.

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor : 10/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada Terdapat dua buah luka terbuka pada dada kanan : luka pertama terletak didada kanan atas, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari jaringan kulit jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu koma lima centimeter, luka kedua terletak tepat dibawah ketiak kanan berbentuk celah, abats tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam empat sentimeter.
- Punggung :sebelah kanan terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kanan tepat dibawah ketiak sisi kanan, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu koma dua centimeter dalam dua koma lima centimeter. Sebelah kiri terdapat luka terbuka pada punggung kiri tepat dibawah ketiak sisi kiri, bentuk celah, batas, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang empat koma satu sentimeter, lebar tiga koma empat sentimeter dalam enam koma lima sentimeter.
- Anggota gerak,
Ekstremitas Atas.
 1. Atas kanan: ditemukan dua luka terbuka pada lengan ats sisi kanan, luka terbuka merenggang, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran lebar empat sentimeter dalam tiga sentimeter dan luka kedua pada lengan atas kanan bagian luar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeterdalam lima sentimeter. Luka pertama dan kedua tampak berhubungan. Ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kanan bagian dalam berbentuk garis batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.
 2. Atas Kiri : ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor : 10/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ekstermitas Bawah :

Dibawah kiri :

- a. Ditemukan tiga luka terbuka pada tungkai atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada tungkai atas sisi kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter. Luka kedua terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang enam koma satu sentimeter, lebar tiga koma satu sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter, luka ketiga terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam dua koma tujuh sentimeter.
- b. Ditemukan sebuah luka terbuka pada tungkai bawah sebelah kiri sisi belakang. Bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam satu sentimeter.

dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam berupa tusukan pada dada punggung dan anggota gerak atas kanan dan kiri serta ditemukan luka iris pada anggota gerak atas kanan. Waktu kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuan berupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan, kaku mayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, serta jaringan dibawah kuku pucat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP .

Atau :

Kedua

Bahwa Terdakwa JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin (Alm) SUSTEMAN bersama dengan SAKSI ADMEN Als MEN Bin (Alm) AHMAD ZAINI (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min Tebeng) Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor : 10/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 15.26 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Admen Als Men (Berkas Penuntutan Terpisah) agar Saksi Admen Als Men datang kerumahnya, karena dirumah terdakwa ada saksi Susmi Anita Als Emi sedang ketakutan dan merasa terancam oleh Korban Karyanto Als Yan, mendengar hal tersebut Saksi Admen Als Men langsung menuju rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm, bergagang kayu berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Saksi Admen Als Men. Setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Susmi Anita Als Emi bercerita bahwa saksi Susmi Anita Als Emi tidak berani pulang karena sering dipukul dan dicekik oleh korban Karyanto Als Yan, dan pada saat itu Korban Karyanto Als Yan menantang Terdakwa melalui aplikasi Watsapp untuk bertemu di Jalan merapi Raya Kel. kebun Tebeng Kec. Ratu Agung kota Bengkulu (depan Bakso Mas Min), setelah menerima pesan tersebut, terdakwa memberitahukan Saksi Admen Als Men dengan mengatakan “yah kita kesitu, dia nunggu disitu didekat masjid tebeng”, oleh karena Saksi Admen Als Men sebelumnya memang ada permasalahan dan dendam dengan korban Karyanto Als Yan, Saksi Admen Als Men ikut dengan terdakwa lalu berkata “Iya aku kesitu”.

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Soopy bersama dengan Saksi Admen Als Men menggunakan sepeda motor Jupiter, menuju lokasi korban Karyanto Als Yan berada yaitu di Jalan Merapi Raya Kel. kebun Tebeng Kec. Ratu Agung kota Bengkulu (depan Bakso Mas Min). Setelah sampai dilokasi terdakwa melihat Korban Karyanto als Yan sedang berdiri disamping sepeda motornya kemudian terdakwa dan Saksi Admen Als Men memberhentikan sepeda motor, lalu turun dan langsung menuju korban Karyanto Als Yan, kemudian terdakwa meninju korban Karyanto Als Yan selanjutnya terjadi cekcok mulut antara korban Karyanto Als Yan dengan terdakwa dan Saksi Admen Als Men, kemudian terdakwa mendorong dengan kuat korban Karyanto Als Yan dari arah depan sehingga korban Karyanto Als Yan terdorong ketengah jalan, lalu korban Karyanto Als Yan tertabrak sepeda motor dan terjatuh, selanjutnya korban Karyanto Als Yan kembali berdiri dan mencoba berlari menyeberang jalan, pada saat ditengah jalan Saksi Admen Als Men mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan langsung menusuk badan korban Karyanto Als Yan, kemudian korban Karyanto Als Yan berlari kearah seberang jalan sambil berteriak “TOLONG... TOLONG...”, kemudian terdakwa dan Saksi Admen Als Men mengejar korban Karyanto Als Yan yang telah berada diseberang jalan, selanjutnya Saksi Admen Als Men kembali menusukkan pisau kearah dada Korban Karyanto, pada

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor : 10/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu korban Karyanto Als Yan berkata "JADILAH, JADILAH" akan tetapi Saksi Admen masih menusuk badan korban Karyanto beberapa kali hingga korban Karyanto tidak bergerak lagi dan terdakwa berkata "CAKNYO LAH MATI TUK" kemudian terdakwa dan Saksi Admen Als Men pergi meninggalkan korban Karyanto Als Yan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Admen Als Men tersebut, menyebabkan Korban Karyanto Als Yan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Revertum nomor :VER/298/VI/2021/RUMKIT tanggal 20 Juni 2021 yang dilukan oleh Dr.Tria Claesia Bungarisi dokter pada RS Bayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan

- Hidung, terdapat darah dalam hidung
- Mulut terdapat gumpalan darah berwarna merah kehitaman.
- Dada Terdapat dua buah luka terbuka pada dada kanan : luka pertama terletak didada kanan atas, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari jaringan kulit jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu koma lima centimeter, luka kedua terletak tepat dibawah ketiak kanan berbentuk celah, abats tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam empat sentimeter.
- Punggung :sebelah kanan terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kanan tepat dibawah ketiak sisi kanan, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu koma dua centimeter dalam dua koma lima centimeter. Sebelah kiri terdapat luka terbuka pada punggung kiri tepat dibawah ketiak sisi kiri, bentuk celah, batas, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang empat koma satu sentimeter, lebar tiga koma empat sentimeter dalam enam koma lima sentimeter.
- Anggota gerak,
Ekstremitas Atas.
 1. Atas kanan: ditemukan dua luka terbuka pada lengan ats sisi kanan, luka terbuka merenggang, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran lebar empat sentimeter dalam tiga sentimeter dan luka kedua

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor : 10/PID/2022/PT BGL



pada lengan atas kanan bagian luar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter dalam lima sentimeter. Luka pertama dan kedua tampak berhubungan. Ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kanan bagian dalam berbentuk garis batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

2. Atas Kiri : ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

Ekstermitas Bawah :

Dibawah kiri :

- a. Ditemukan tiga luka terbuka pada tungkai atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada tungkai atas sisi kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter. Luka kedua terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang enam koma satu sentimeter, lebar tiga koma satu sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter, luka ketiga terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam dua koma tujuh sentimeter.
- b. Ditemukan sebuah luka terbuka pada tungkai bawah sebelah kiri sisi belakang. Bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam satu sentimeter.

dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam berupa tusukan pada dada punggung dan anggota gerak atas kanan dan kiri serta ditemukan luka iris pada anggota gerak atas kanan. Waktu kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuan berupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan, kaku mayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, serta jaringan dibawah kuku pucat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDM-139/Bkulu/00/2021, tanggal 15 Desember 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIGEN SAPUTRA ALIAS JIGEN BIN SUSTEMAN bersama dengan SAKSI ADMEN ALIAS MEN BIN (ALM) AHMAD ZAINI (berkas penuntutan terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIGEN SAPUTRA ALIAS JIGEN BIN SUSTEMAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu, panjang \pm 28 Cm warna silver, bergagang kayu warna coklat, sarung kulit warna coklat.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk bloodes
 - 1 (satu) masker warna putih.
 - 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL.
 - 1 (satu) ikat pinggang.
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) baju dalaman warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol : BD-4395-EN
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol : BD-3095-EW
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih.
 - 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A.
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor : 10/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid.B/2021/PN.Bgl tanggal 10 Januari 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jigen Saputra Als Jigen Bin Susteman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," Turut serta dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jigen Saputra Als Jigen Bin Susteman oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 18 (delapan belas) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu, panjang \pm 28 Cm warna silver, bergagang kayu warna coklat, sarung kulit warna coklat, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk bloodes, 1 (satu) masker warna putih, 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL, 1 (satu) ikat pinggang, 1 (satu) baju kaos warna hitam, 1 (satu) baju dalaman warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol : BD-4395-EN, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol : BD-3095-EW, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih, 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam, seluruh barang bukti dipergunakan dalam perkara Admen alias Men Bin Ahmad Zaini (alm)
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.B/2022/PN Bgl dan permintaan banding Terdakwa tersebut tela diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.B/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Januari 2022 Nomor : 2/Akta.Pid.B /2022/PN Bgl

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor : 10/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.B/2021/PN Bgl dan permintaan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 18 Januari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.B/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak menyampaikan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding susulan bertanggal 31 Januari 2022, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: W8.UI/365/HN/I/2022, tertanggal 18 Januari 2022, dan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: W8.UI/365/HN/I/2022, tertanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu memeriksa tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang upaya hukum banding, Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum secara formil tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa setelah Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu Primair) dikaitkan dengan Fakta persidangan

Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor : 10/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, terdakwa sama sekali tidak melakukan tindakan yang menyebabkan korban mati, sehingga unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak semua terpenuhi yakni :

- a. Unsur dengan sengaja
- b. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu

Dari uraian memori bandingnya terhadap unsur-unsur tersebut, jelas Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa bersalah adalah pendapat yang bertentangan dengan hukum, terlebih lagi menjatuhkan hukuman 18 (delapan belas) tahun penjara kepada Terdakwa;

2. Majelis Hakim Tingkat pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun sekalipun Terdakwa telah tidak terbukti tidak melakukan pembunuhan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Jigen Saputra Alias Jigen Bin Susteman (Alm) tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Januari 2022 No. 366/Pid.B/2021/PN.Bgl, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Terdakwa Jigen Saputra Alis Jigen Bin Susteman (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dan melepaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Jigen Saputra Alis Jigen Bin Susteman (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membebaskan Terdakwa dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
6. Mamulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor : 10/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, terhadap alasan memori banding yang diajukan Terdakwa kami selaku Penuntut Umum akan memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa majelis Hakim Tingkat pertama telah sesuai dalam menerapkan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana unsur – unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur- unsur sebagai berikut :

- UnsurBarang siapa
- Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain
- Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Terhadap unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penuntut Umum mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa Jigen Saputra Alias Jigen Bin Susteman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Alan Sumarja Alias Ateng Bin Ishak (Alm) sebagaimana termuat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 15 Desember 2022.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengemukakan bahwa semua dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan begitu juga dengan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa selama 18 (delapan belas) tahun sekalipun terdakwa telah tidak terbukti tidak melakukan pembunuhan tersebut dan dalam kontra memori bandingnya Penuntut Umum berpendapat terhadap unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti, sehingga Penuntut Umum menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid.B/2021/PN.Bgl, tanggal 10 Januari 2022, serta Memori Banding dan Kontra

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor : 10/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding, ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah menguraikan secara jelas semua unsur-unsur tindak pidana tersebut begitu juga dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa telah dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan fakta dipersidangan sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid.B/2021/PN.Bgl, tanggal 10 Januari 2022, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo, Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo, Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Jigen Saputra als Jigen Bin Susteman dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid.B/2021/PN.Bgl, tanggal 10 Januari 2022, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari SENIN tanggal 14 Februari 2022 oleh kami Jeferson Tarigan, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Yosdi, S.H., dan Dedy Hermawan, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 10 PID/2022/PT BGL tanggal 26 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : 10/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Pungut, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri Terdakwa, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

YOSDI, S.H

JEFERSON TARIGAN, S.H., M.H.

DEDY HERMAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

PUNGUT, S.H.

Hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor : 10/PID/2022/PT BGL